



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1346, 2013

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KESEJAHTERAAN RAKYAT. Pencegahan.  
Penangan. Pronografi. Rencana Aksi Nasional.**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PORNOGRAFI TAHUN 2013-2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pornografi dapat mengakibatkan kerusakan otak, kecanduan, dan masalah kesehatan lainnya sehingga seseorang tidak dapat lagi mengontrol perilakunya;
  - b. bahwa pornografi merupakan penyakit sosial yang dapat menyebabkan dekadensi moral, menipisnya kesusilaan dan norma-norma di masyarakat, serta meningkatnya kriminalitas;
  - c. bahwa untuk mengatasi permasalahan pornografi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibuat rencana aksi nasional sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi

- Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8686, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Eselon I Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI TAHUN 2013-2017.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi adalah acuan bagi kementerian/lembaga dan masyarakat yang memuat langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan pornografi secara nasional.
2. Komponen Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut Komponen GTP3 adalah unsur pimpinan dan anggota GTP3, serta Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
3. Pencegahan Pornografi adalah upaya yang dilakukan oleh Komponen GTP3 untuk mengantisipasi agar permasalahan pornografi dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi tidak terjadi.
4. Penanganan Pornografi adalah upaya yang dilakukan oleh Komponen GTP3 untuk mengatasi permasalahan pornografi dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Menko Kesra adalah Menko Kesra selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

**Pasal 2**

RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi bertujuan:

- a. memberikan arah kepada masing-masing komponen GTP3 dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi;